

BAB 1

PENDAHULUAN

1. Konteks Penelitian

Manusia merupakan makhluk sosial yang hidup berkelompok dan saling membutuhkan satu sama lain. Dalam Al-qur'an dijelaskan bahwa Allah menciptakan segala yang ada di alam semesta ini berpasang-pasangan. Saling melengkapi, mengisi dan menyempurnakan. Seperti halnya laki-laki yang diciptakan untuk berpasangan dengan perempuan.¹

Menikah merupakan impian banyak orang sebagai salah satu sarana mencapai kebahagiaan. Dengan menikah, akan ada banyak manfaat yang diperoleh, Antara lain meningkatkan keimanan, memperoleh dukungan sosial, serta memperoleh ketentraman dan kesejahteraan.²

Pernikahan merupakan suatu akad yang menghalalkan pergaulan yang awalnya diharamkan dan membatasi hak serta kewajiban Antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram, maka setelah adanya akad semua hal itu menjadi halal.³

Menikah bukan sekedar upaya mewujudkan impian dan bersatu dengan orang yang dicintai, melainkan sebagai sebuah ibadah dan menaati perintah agama. Oleh sebab itu, menikah membutuhkan pengetahuan dan keterampilan

¹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta Timur: Prenada Media, 2003), 12.

² Muhammad Iqbal, *Psikologi Pernikahan* (Depok: Gema Insani, 2018), 1.

³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), 9.

yang cukup agar bisa mencapai kesejahteraan serta kebahagiaan dalam berumah tangga.⁴

Disamping itu, pernikahan bermanfaat untuk mengatur naluri seksual, sebab setelah menikah ada istri yang selalu siap menemani. Sedangkan yang belum mempunyai pasangan akan melampiaskan hasratnya dengan bebas, hal ini akan berdampak pada dirinya sendiri ataupun masyarakat. Pernikahan dapat menimbulkan rasa tanggung jawab dan kesungguhan dalam setiap tindakannya, karena tindakan yang dilakukan akan berdampak pada situasi keluarga. Seseorang yang telah berkeluarga cenderung berhati-hati dan lebih rajin karena mereka memikirkan dan bertanggung jawab pada orang yang telah dinikahinya.⁵

Dalam memilih pasangan menikah banyak faktor yang harus dijadikan pertimbangan, karena pernikahan bukanlah hal sepele yang bisa dilakukan sesukanya. salah satunya ialah “nasab”, nasab mempunyai arti keturunan, pertalian atau hubungan yang menentukan asal-usul seseorang dalam ikatan darahnya.⁶

Dalam mencari pasangan dianjurkan memilih yang setara, seperti halnya status sosial, akhlak dan kemampuan finansial, apabila kedudukan suami setara dengan kedudukan istri, maka dapat lebih mendorong untuk mewujudkan kesuksesan hidup dalam rumah tangga dan lebih menjaga dari perpecahan. Pasangan serasi diharapkan dapat mewujudkan rumah tangga yang harmonis. Banyak cara yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut,

⁴ Muhammad Iqbal, *Psikologi Pernikahan*, 1.

⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* 20-21.

⁶ Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqh Munakahat II* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 157.

salah satunya adalah upaya mencari calon istri atau suami yang baik. Upaya tersebut bukanlah suatu kunci namun keberadaannya dalam rumah tangga akan menentukan baik tidaknya dalam membangun rumah tangga.⁷

Harmonis (sakinah) berarti adanya kebahagiaan dalam rumah tangga, hal tersebut menjadi harapan dari setiap pasangan suami istri. Kebahagiaan itu berupa ketenangan dan kedamaian dalam keluarga. Dan itu sesuai dengan tujuan perkawinan yang tertuang dalam pasal 3 KHI, yang menyebut perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah (Kedamaian, tenang, tentram, dan aman), mawaddah (cinta), dan rahmah (kasih sayang).⁸ Keluarga sakinah seharusnya menjadi dasar tujuan setiap orang, dikarenakan hal ini dapat membuat kehidupan keluarga yang damai dan tentram. Karena pada dasarnya keluarga adalah tempat untuk meluapkan segala keluh kesahnya serta tempat untuk pulang dimanapun berada.⁹

Ciri utama keluarga sakînah adalah adanya cinta dan kasih sayang atau mawaddah warahmah dengan tujuan akhir adalah mardhatillâh. Hal ini sesuai dengan naluri manusia yang ingin memberikan dan menerima cinta kasih. Maka dalam keluarga sakînah, cinta dan kasih sayang benar-benar terjalin kuat, baik antara suami dengan istri atau sebaliknya, antara keduanya dengan anak-anaknya, serta antara anggota keluarga tersebut dengan keluarga yang ada di lingkungannya.¹⁰

⁷ Ahmad Azaim Ibrahimy, Dkk “Kriteria Kafa’ah Dalam Perkawinan” *Al-Ahkam (Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum)*, 2 (Februari, 2020) 128.

⁸ Agus Baihaqi “Pola Komunikasi Pasangan Suami Isteri TKI” *Al-Tsiqoh (Dakwah dan Ekonomi)*, 3 (Oktober, 2018) 2.

⁹ Siti Musawwamah, *GerakanKeluarga Sakinah* (Pamekasan: Stain Press, 2010), 10.

¹⁰ Siti Chadijah, “Keluarga Sakinah Dalam Islam” *Rausyan Fikr*, 14 (Maret, 2018). 117.

Beberapa tahun terakhir banyak pasangan suami istri yang harus tinggal berjauhan. Ada banyak faktor yang menyebabkan hal itu terjadi seperti faktor ekonomi, misalnya suami yang pergi keluar negeri untuk menghidupi keluarga, hal tersebut menyebabkan banyak pasangan suami istri tinggal berjauhan. Yang dimaksud dengan suami istri tinggal berjauhan ialah pasangan yang sudah menikah secara resmi namun karena situasi dan kondisi tertentu mengharuskan pasangan tersebut tidak bisa tinggal dalam satu rumah. Artinya mereka tidak bisa selalu bertemu karena faktor jarak yang cukup jauh dan biaya yang tinggi untuk mereka saling bertemu.¹¹

Tinggal berjauhan tidak selalu memberikan dampak negatif bagi pasangan suami istri yang menjalani. Hal tersebut terjadi karena saat pasangan suami istri akan berkomitmen untuk saling terbuka dalam berkomunikasi sehingga hubungan suami istri tidak terganggu walaupun tinggal berjauhan. Oleh karena itu untuk tetap menjaga komitmen diperlukan keterbukaan komunikasi.

Namun pada kenyataannya sekarang banyak pasangan suami istri yang cenderung tidak terbuka dengan pasangannya. Kurang terbukanya suami istri kepada pasangan karena jarak yang jauh, sering mengakibatkan prasangka negatif, rasa ketidakpercayaan hingga kurangnya rasa empati dan menyebabkan hubungan diantara mereka menjadi renggang dan memicu pertengkaran yang berujung pada perceraian. Dari hal tersebut dapat dibuktikan bahwa dalam hubungan jarak jauh komunikasi merupakan hal

¹¹ Eka Rahmah Eliyana, "Keterbukaan Komunikasi Interpersonal Pasangan Suami Istri yang Berjauhan Tempat Tinggal" *E Journal Ilmu Komunikasi*, 1 (2013). 86.

yang penting.¹² Ketika di dalam keluarga yang melakukan hubungan jarak jauh tersebut lancar, maka hubungan jarak jauh tidak menjadi penghalang bagi keluarga tersebut untuk tetap harmonis.

Terlebih lagi dimasa Pandemi yang mana ada larangan pulang kampung terhadap Tenaga Kerja Indonesia, hal ini pastinya sangat berdampak kepada hubungan dalam rumah tangga, sebab pertemuan dan komunikasi secara langsung merupakan salah satu aspek penting yang dapat mewujudkan keluarga yang damai dan harmonis. Terlebih dari segi ekonomi yang mana awalnya lancar-lancar saja sekarang menjadi terhambat, sebab Pandemi juga mempengaruhi ekonomi dunia. Hal ini dapat menjadi sebab tidak harmonisnya suatu keluarga. Sebab yang awalnya bisa pulang sekarang malah dilarang. Yang awalnya ekonomi lancar sekarang malah terhambat. Sudah tidak bertemu, uang kiriman pun tidak lancar.

Maka dari itu, untuk mengetahui lebih dalam tentang keharmonisan rumah tangga keluarga TKI, peneliti tertarik untuk meneliti dan mendalami tentang keharmonisan rumah tangga TKI pada masa pandemi covid 19. Bagaimana cara menjaga keharmonisan rumah tangga pada Tenaga Kerja Indonesia di masa Pandemi covid 19, Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap keharmonisan rumah tangga pada Tenaga Kerja Indonesia di masa Pandemi covid 19. Peneliti akan mengangkat permasalahan ini dalam proposal yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keharmonisan

¹² Rahmawati dan Muragmi Gazali, “Pola Komunikasi Dalam Keluarga” *Al-Munzir*, 11 (November, 2018).

Rumah Tangga Tenaga Kerja Indonesia Pasca Pandemi Covid 19 (Studi di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan)''.

2. Fokus Penelitian

1. Bagaimana cara menjaga keharmonisan rumah tangga Tenaga Kerja Indonesia pasca pandemi Covid 19 Di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap keharmonisan rumah tangga Tenaga Kerja Indonesia pasca pandemi Covid 19 Di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan ?

3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana keharmonisan rumah tangga Tenaga Kerja Indonesia Pasca Pandemi covid 19 Di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap keharmonisan rumah tangga Tenaga Kerja Indonesia Pasca Pandemi covid 19 Di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

4. Manfaat Penelitian

Kegiatan penelitian ini diharapkan banyak memberikan kegunaan dan manfaat sekaligus sebagai salah satu sumber keilmuan bagi semua kalangan yaitu:

1. Bagi peneliti untuk mengetahui bagaimana cara menjaga keharmonisan rumah tangga di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten

Pamekasan. Sekaligus juga untuk mengetahui dan meneliti permasalahan yang ada. Sehingga hal tersebut akan menumbuhkan motivasi peneliti yang berstatus sebagai mahasiswa/mahasiswi, betapa pentingnya pemahaman terhadap keluarga dan cara menjaga keharmonisannya.

2. Bagi Masyarakat khususnya Keluarga TKI bermanfaat untuk menambah pengetahuan tentang cara menjaga keharmonisan rumah tangga.
3. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura sebagai tambahan literatur di perpustakaan IAIN Madura sehingga dapat menambah referensi dan bermanfaat bagi para mahasiswa/mahasiswi untuk mengetahui bahwa pengetahuan dan pemahaman Hukum Islam Sangatlah Penting Dalam keluarga.

5. Definisi Operasional

Pada definisi istilah ini peneliti memberikan pengertian supaya terhindar dari kesalah pahaman terhadap istilah-istilah yang di gunakan oleh peneliti. Adapun istilah tersebut dapat di uraikan sebagai berikut:

1. Keharmonisan

Keharmonisan adalah keserasian, keadaan yang selaras dalam kehidupan, ditandai dengan berkurangnya ketegangan, kekecewaan yang meliputi aspek fisik, Mental, Emosi dan sosial.

2. Tenaga Kerja Indonesia

Tenaga Kerja Indonesia adalah individu yang mampu beKerja untuk menghasilkan jasa, gunanya untuk memenuhi kebutuhan hidup diri sendiri yang lingkup peKerjaanya berada di luar Indonesia atau luar negeri.

3. Pandemi Covid 19

Covid 19 adalah penyakit yang asalnya dari kota Wuhan (Cina) menyebar di wilayah yang luas dan menyebar di seluruh benua, atau di seluruh Dunia. Apabila penyakit endemik yang meluas dengan jumlah orang terinfeksi stabil maka tidak dinamakan Pandemi.